

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan di Wisata Kuliner Kodam Surabaya memahami sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep dan prosedurnya secara utuh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah menyadari pentingnya produk halal, tetapi pemahaman mereka masih terbatas pada bahan yang berlabel halal. Mereka belum mengetahui proses sertifikasi secara lengkap, seperti audit, dokumen legal, dan aturan hukum. Kurangnya informasi, sosialisasi, serta keterbatasan waktu dan biaya menjadi kendala utama. Beberapa pelaku UMKM juga beranggapan bahwa kehalalan cukup ditentukan oleh niat dan kebersihan, bukan dari sertifikasi resmi.

Penelitian ini menyarankan agar sosialisasi tentang sertifikasi halal dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan berbasis komunitas, agar lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Kata kunci: UMKM, Sertifikasi halal, Pemahaman

ABSTRACT

This study aims to explore the extent of understanding that food-related UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) at Wisata Kuliner Kodam Surabaya have regarding halal certification. Although halal certification is a legal obligation under Law Number 33 of 2014, many UMKM actors still lack a complete understanding of its concept and procedures.

The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis follows the interactive model by Miles & Huberman, consisting of data collection, reduction, display, and conclusion drawing.

The findings show that while most UMKM actors are aware of the importance of producing halal products, their understanding is often limited to using ingredients with halal labels. They are generally unfamiliar with the full certification process, including legal documents, audits, and regulatory standards. Limited access to information, lack of outreach, and constraints in time and cost are among the key obstacles. In some cases, UMKM actors assume that cleanliness and good intention are sufficient to consider a product halal, without the need for formal certification.

This study suggests that halal certification outreach should be simplified and community-based in order to be more accessible and easier for UMKM to understand.

Keywords: UMKM, Halal Certification, Understanding